

Jumlah Penghasilan	Kurang dari Rp 5 juta	Rp 5 juta s/d < Rp 10 juta	Rp 10 juta s/d < Rp 25 juta	Rp 25 juta s/d < Rp 50 juta	Rp 50 juta s/d < Rp 100 juta	Rp 100 juta s/d < Rp 500 juta	Rp 500 juta s/d < Rp 2 miliar	Rp 2 miliar atau lebih
Total Penghasilan rutin per-bulan:								
Total Penghasilan non rutin:								

Tujuan pengajuan *Top-up* adalah: (pilihan dapat lebih dari satu)

☐ Proteksi
 ☐ Tabungan
 ☐ Pendidikan

☐ Dana Pensiun
 ☐ Investasi
 ☐ Lainnya, sebutkan:

Persyaratan dan Ketentuan Penambahan Dana (*Top-up*) Untuk Pemegang Polis Badan Usaha

Persyaratan/Dokumen Yang Harus Diserahkan Ke Kantor Pusat PT Prudential Life Assurance ("Prudential"):

- Formulir Penambahan Dana (*Top-up*) Polis untuk Pemegang Polis Badan Usaha ("Formulir") asli yang telah diisi lengkap dan jelas serta ditandatangani oleh pihak berwenang dari/ yang ditunjuk oleh Pemegang Polis.
- Lampiran Formulir yang telah diisi dengan lengkap dan jelas dan ditandatangani oleh pihak berwenang dari/ yang ditunjuk oleh Pemegang Polis, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Formulir.
- Fotokopi kartu identitas diri (ID) yang masih berlaku dari pihak berwenang dari/ yang ditunjuk oleh Pemegang Polis.
- Bukti pembayaran *Top-up* dengan mencantumkan nomor Polis dengan benar dan jelas. Nomor Polis dapat dicantumkan dalam dokumen yang berbeda dengan bukti pembayaran

Ketentuan:

- Polis dalam status aktif (in force).
- Formulir dan persyaratan/kelengkapan dokumen yang diperlukan sudah harus diterima secara lengkap oleh Kantor Pusat Prudential sebelum suatu tenggat waktu yang ditentukan, dan apabila permintaan penambahan dana (*Top-up*) tersebut disetujui, maka jumlah Unit yang dibentuk akan ditentukan berdasarkan Harga Unit pada Tanggal Perhitungan ketika tenggat waktu ditentukan. Setelah suatu tenggat waktu maka jumlah Unit yang dibentuk ditentukan berdasarkan Harga Unit pada Tanggal Perhitungan terdekat setelah Tanggal Perhitungan tersebut. Apabila dokumen yang diterima tidak lengkap dan/atau tidak benar, maka perhitungan Harga Unit akan mengikuti Harga Unit setelah kelengkapan dokumen terakhir diterima oleh Kantor Pusat Prudential sesuai dengan ketentuan tenggat waktu yang berlaku di Prudential.
Tenggat waktu untuk Jenis Dana Investasi :
Paling lambat pukul 14.00 WIB 1 (satu) hari sebelum suatu Tanggal Perhitungan.
- Tanggal Formulir ditandatangani sampai dengan tanggal Formulir diterima oleh Kantor Pusat Prudential adalah tidak lebih dari 30 hari kalender. Apabila tanggal Formulir ditandatangani lebih dari 30 hari kalender, maka pengajuan *Top-up* tidak dapat diproses dan Pemegang Polis dapat mengajukan ulang Formulir baru beserta kelengkapan dokumen pendukung.
- Jika Formulir diterima tanpa pembayaran dana *Top-up* maka pengajuan *Top-up* akan ditunda sampai dengan dana *Top-up* diterima. Apabila setelah 30 hari kalender sejak Formulir diterima oleh Prudential dana *Top-up* belum diterima maka pengajuan *Top-up* tidak dapat diproses dan Pemegang Polis dapat mengajukan Formulir baru beserta kelengkapan dokumen pendukung.
- Jika pengajuan *Top-up* ditunda karena pengisian pada Formulir tidak benar dan/atau ada kekurangan dokumen pendukung namun dana *Top-up* telah diterima oleh Kantor Pusat Prudential, pengembalian dana *Top-up* dapat diajukan dengan mengirimkan Formulir Pengembalian Titipan Premi ke Kantor Pusat Prudential. Apabila Pemegang Polis ingin melanjutkan pengajuan *Top-up*, maka Pemegang Polis dapat mengajukan ulang *Top-up* dengan mengirimkan kembali Formulir baru beserta kekurangan persyaratannya.
- Informasi dan panduan pembayaran dapat dilihat pada website www.prudential.co.id - Menu Klaim & Layanan - pembayaran premi (pembayaran premi polis Konvensional | Pilih metode pembayaran *Top Up* yang diinginkan).
- Pembayaran dana *Top-up* tidak diperbolehkan melalui Kartu Kredit.
- Prudential tidak menanggung selisih Harga Unit sehubungan dengan pengajuan *Top-up* yang tidak lengkap atau pembayaran *Top-up* dilakukan selain dari sebagaimana tertera dalam ketentuan nomor 2 di atas dan/atau Formulir tidak diisi dengan lengkap.
- Pengajuan *Top-up* yang dananya berasal dari Penebusan Polis (*Surrender*) akan diproses dengan mengikuti Harga Unit terdekat berikutnya setelah proses Penebusan Polis (*Surrender*) selesai. Formulir wajib diajukan bersamaan dengan dokumen Penebusan Polis (*Surrender*).
- Pembebanan Biaya *Top-up* untuk masing-masing produk akan mengikuti ketentuan yang ada pada Polis. Khusus untuk **PRULink Fixed Pay** akan dikenakan Biaya Administrasi sebesar Rp100.000 untuk setiap kali *Top-up*.
- Dana Investasi ini akan diinvestasikan di luar negeri dengan komposisi maksimum yang disesuaikan dengan ketentuan batasan penempatan investasi luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Prudential setiap saat dapat menolak permohonan penambahan dana (*Top-up*) demi mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Biaya Pengelolaan Dana Investasi adalah sebesar maksimal 2.5% per tahun.
- Jumlah minimum *Top-up*:
 - Untuk **PRULink Assurance Account** adalah Rp600.000.
 - Untuk **PRULink Fixed Pay**, **PRUMy Child**, **PRULink Prime Account**, **IMPERIA**, **FORTA PLUS**, dan **BUILDER Assurance Account** Max adalah Rp1.000.000/USD250.
 - Untuk **PRULink Capital Account**, **VERSALink Investor Account** dan **BUILDER Investor Account** Max adalah Rp5.000.000/USD500.
 - Untuk **VERSALink Maxima Account** adalah Rp1.200.000/USD300.
 - Untuk **VERSALink Maxima Protection** adalah Rp.1000.000,-/USD250.
- Untuk **PRULink Fixed Pay**, jumlah maksimum *Top-up* yang dapat diajukan dalam 1 (satu) tahun Polis adalah sebesar Uang Pertanggungan.
- Jika jenis dana investasi *Top-up* tidak disebutkan oleh Pemegang Polis pada Formulir, maka Prudential akan mengalokasikan dana *Top-up* sesuai dengan komposisi Porsi Investasi yang tercatat di Prudential pada Polis yang bersangkutan.
- Untuk Polis **VERSALink Maxima Protection** berlaku ketentuan sebagai berikut :
 - Pembayaran Premi *Top-up* Tunggal hanya dapat dilakukan setelah Pemegang Polis membayarkan Premi Berkala yang tertunggak dan telah jatuh tempo.
 - Apabila Pemegang Polis melakukan pembayaran Premi *Top-up* Tunggal dimana jumlah Premi *Top-up* Tunggal lebih besar atau sama dengan dari jumlah Premi Berkala yang tertunggak dan telah jatuh tempo, maka Prudential dapat menggunakan Premi *Top-up* Tunggal yang dibayarkan tersebut untuk membayar Premi Berkala terlebih dahulu dan sisanya (jika ada) akan dibayarkan sebagai Premi *Top-up* Tunggal sesuai dengan ketentuan Polis.
 - Apabila sisa pembayaran Premi (jika ada) sebagaimana dimaksud pada poin (b) di atas kurang dari batasan minimum jumlah Premi *Top-up* Tunggal, maka Prudential dapat mengembalikan sisa pembayaran Premi tersebut kepada Pemegang Polis dengan mengisi Formulir yang disediakan Prudential.
 - Apabila Pemegang Polis melakukan pembayaran Premi *Top-up* Tunggal dimana jumlah Premi *Top-up* Tunggal lebih kecil dari jumlah Premi Berkala yang tertunggak dan telah jatuh tempo, maka Prudential dapat menggunakan Premi *Top-up* Tunggal yang dibayarkan tersebut untuk membayar Premi Berkala dan memberitahukan kepada Pemegang Polis untuk menambah jumlah Premi Berkala yang belum dibayarkan.
- Nilai dari masing-masing jenis dana investasi yang dipilih dapat meningkat atau menurun mengikuti pergerakan pasar tanpa adanya jaminan akan batas minimal dan maksimal oleh karenanya segala risiko pemilihan jenis dana investasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemegang Polis/Calon Pemegang Polis.
- Informasi Jenis Dana Investasi beserta Biaya Pengelolaan Dana Investasi dapat dilihat pada brosur dan/atau ringkasan informasi produk dan layanan dalam situs Prudential (www.prudential.co.id)
- Jenis Dana Investasi yang dapat dipilih mengikuti ketentuan masing-masing produk.
- Formulir yang diterima oleh Prudential Indonesia adalah bersifat final dan akan digunakan sebagai dasar pengajuan *Top-up*.
- Mohon melengkapi formulir pengembalian atau pengalihan premi, apabila pengajuan Penambahan Dana (*Top-up*) Anda ditolak oleh Prudential Indonesia.

21. Apabila Pengajuan pengalihan unit (*switching*) diterima bersamaan dengan pengajuan penarikan dana (*withdrawal*) dan Penambahan dana (*Top-up*) akan berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. Pengajuan transaksi dilakukan pada hari yang sama

a. Transaksi dari Fund yang berbeda			
Transaksi	Switching	Withdrawal	Top up
Switching	√	√	√
Withdrawal	√	√	√
Top up	√	√	√

b. Transaksi dari Fund yang sama				
Transaksi	Pengajuan Pertama			
	Switching	Withdrawal	Top Up	
	Switching	x*	x*	√
	Withdrawal	x*	√**	√
Pengajuan Selanjutnya	Top Up	√	√	√

2. Pengajuan transaksi dilakukan pada hari yang berbeda.

Transaksi dari Fund yang sama ataupun Fund yang berbeda			
Transaksi	Switching	Withdrawal	Top up
Switching	√	√	√
Withdrawal	√	√	√
Top up	√	√	√

* Pengajuan transaksi yang diterima selanjutnya akan diproses dihari berikutnya.
 ** Pengajuan transaksi akan digabung menjadi satu proses pada hari yang sama.
 X pengajuan tidak dapat diproses pada hari yang sama.
 √ Pengajuan dapat diproses pada hari yang sama.

22. Jika terdapat transaksi *Top-up* dan *switching* yang akan dihitung dengan menggunakan harga unit yang sama maka transaksi yang akan terproses terlebih dahulu adalah transaksi *Top-up*.

Persyaratan/Dokumen Wajib untuk Pemegang Polis atas Nama Badan Usaha :

NO	DOKUMEN WAJIB	PERSEROAN TERBATAS	YAYASAN	KOPERASI	CV, FIRMA
1	Akta pendirian dan/atau Anggaran Dasar dan perubahannya	✓	✓	✓	✓
2	Akta Notaris mengenai susunan Anggota Direksi/Pengurus/Pengawas/Pembina dan Komisaris yang terbaru	✓	✓	✓	✓
3	SK persetujuan pendirian PT/Yayasan dari Menteri Hukum dan HAM	✓	✓	x	x
4	SK persetujuan pendirian Koperasi dari Menteri Koperasi dan UKM	x	x	✓	x
5	Pendaftaran akta pendirian CV/Firma pada Pengadilan Negeri	x	x	x	✓
6	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama Badan Usaha	✓	✓	✓	✓
7	Surat Keterangan Domisili Perusahaan yang masih berlaku (SKDP)/Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) yang masih berlaku	✓	x	✓	✓
8	Surat Izin Usaha (SIU) yang masih berlaku	✓	✓	✓	✓
9	Fotokopi Laporan Keuangan terakhir/terkini (Neraca dan Laporan Laba Rugi)	✓	✓	✓	✓
10	Surat Keterangan Asuransi untuk Hubungan Kerja. ¹	✓	✓	✓	✓
11	Pernyataan Mengenai Tujuan Penutupan Asuransi.	✓	✓	✓	✓
12	a) Fotokopi KTP/SIM/Paspor, KIMS/KITAS/KITAP (untuk WNA) yang masih berlaku untuk: • Pihak berwenang sesuai dengan Anggaran Dasar Pemegang Polis. • Pihak berwenang yang ditunjuk berdasarkan Surat Kuasa (jika ada).	✓	✓	✓	✓
	b) Surat Kuasa ² (jika pihak yang menandatangani Formulir bukan merupakan pihak yang berwenang berdasarkan Anggaran Dasar Pemegang Polis).	✓	✓	✓	✓
	c) Surat Pernyataan untuk Pemegang Polis Badan Usaha.	✓	✓	✓	✓

1. Jika mengajukan perubahan pihak berwenang dari/ yang ditunjuk oleh Pemegang Polis atau peningkatan Uang Pertanggungan atau risiko.
2. Surat Kuasa wajib ditandatangani oleh pihak yang berwenang sesuai dengan Anggaran Dasar Pemegang Polis dan penerima kuasa.

Pernyataan Pemegang Polis/Calon Pemegang Polis (harap dibaca dengan teliti sebelum menandatangani Formulir ini)

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, dalam kedudukan sebagai Pihak Berwenang dari/ yang ditunjuk oleh Pemegang Polis (selanjutnya disebut "Saya"), bertindak atas nama Pemegang Polis menyatakan telah memahami dan menyetujui bahwa:

1. Harga Unit yang digunakan pada *Top-Up* akan terbentuk setelah diterimanya Formulir dan dokumen pendukung serta teridentifikasinya seluruh pembayaran *Top-up* di Kantor Pusat oleh Prudential Indonesia. Tanggal Perhitungan Harga Unit yang digunakan akan mengikuti ketentuan Tenggat Waktu yang ditentukan Prudential Indonesia.
2. Semua informasi yang tertera dalam Formulir ini adalah benar dan Saya setuju untuk menggunakannya sebagai informasi tambahan yang dipersyaratkan Prudential sebagai salah satu bagian kelengkapan pengajuan *Top-Up*.
3. Saya mengerti jika terdapat selisih Harga Unit yang terbentuk sehubungan dengan ketidaklengkapan pengajuan yang diterima sepenuhnya menjadi tanggung jawab Saya.
4. Bahwa Prudential Indonesia dapat menghubungi Saya, baik secara langsung maupun melalui Tenaga Pemasar atau pihak lain yang ditunjuk oleh Prudential Indonesia, untuk menyampaikan informasi mengenai Penambahan Dana (*Top-Up*) dan informasi mengenai alasan pemberian keputusan Penambahan Dana (*Top-Up*). Saya setuju bahwa penyampaian informasi tersebut bisa diberikan melalui sarana komunikasi pribadi yang dapat dikirimkan pada atau di luar hari/ jam kerja.
5. Prudential Indonesia dapat meminta dokumen berupa bukti penghasilan atau dokumen lainnya yang diperlukan untuk memastikan kesesuaian profil Pembayar Premi *Top-up* Tunggal dan/ atau Calon Tertanggung dan/ atau Calon Pembayar Premi. Dalam hal dokumen yang diperlukan tersebut tidak diterima Prudential Indonesia atau dokumen yang diperlukan tersebut mempunyai informasi yang berbeda dan/ atau tidak lengkap dengan informasi yang sebelumnya diterima oleh Prudential Indonesia, Saya menyetujui bahwa Prudential Indonesia berhak menanggukuhkan pengajuan penambahan dana (*Top-up*) dengan pemberitahuan kepada Saya.
6. Apabila pembayaran yang SAYA lakukan terdapat indikasi mencurigakan sebagaimana yang tercantum pada peraturan perundang-undangan mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal beserta perubahan-perubahan dan peraturan pelaksanaannya, maka Penanggung dapat melakukan hal-hal yang diperlukan sebagaimana tercantum di dalam peraturan perundang-undangan tersebut.
7. Sesuai dengan Peraturan OJK tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan yang berlaku beserta peraturan pelaksanaannya, SAYA menyadari, mengerti dan memahami bahwa SAYA memiliki kewajiban untuk senantiasa melakukan pengkinian data pribadi SAYA kepada Penanggung dan menyerahkan salinan dokumen pendukung yang berlaku kepada Penanggung. Berdasarkan peraturan tersebut, SAYA juga setuju bahwa Penanggung dapat menolak hubungan usaha/transaksi, membatalkan transaksi dan/ atau Pertanggungan dengan SAYA apabila SAYA, (1) tidak melakukan pengkinian data tersebut; (2) diketahui dan/ atau patut diduga menggunakan dokumen palsu; (3) menyampaikan informasi yang diragukan kebenarannya; (4) terdapat di dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris; (5) terdapat di dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal dan/ atau; (6) memiliki sumber dana transaksi yang diketahui dan/ atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana.
8. Bahwa sebagai bagian dari pelaksanaan program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal, Penanggung juga harus tunduk dan patuh kepada aturan Grup Prudential yang berlaku terkait dengan Penerapan daftar Sanksi Tertentu. Adapun yang dimaksud dengan Sanksi Tertentu, adalah "tindakan pembatasan yang diberlakukan terhadap suatu rezim/ tata pemerintahan yang berkuasa, negara, pemerintah, entitas, orang perorangan dan industri tertentu oleh lembaga internasional, atau pemerintah di Indonesia atau pemerintah di luar Indonesia, termasuk namun tidak terbatas pada, *the Office of Financial Sanctions Implementation HM Treasury, the United Nations, the European Union, the US Treasury Department's Office of Foreign Assets Control*".

9. Sehubungan dengan penerapan daftar Sanksi Tertentu, apabila (i) Penanggung mengetahui atau diberi tahu bahwa Pemegang Polis, Tertanggung, Pembayar Premi, Pemilik Manfaat/Pengendali Perusahaan, orang yang mewakili (nominee), penerima manfaat, orang perorangan atau entitas yang terkait dengan pengajuan SPAJ ini beserta perubahannya di kemudian hari disebutkan atau tercantum di dalam daftar Sanksi Tertentu, atau (ii) jika Penanggung atau bank atau pihak ketiga terkait lainnya ditemukan melanggar kewajiban penerapan Sanksi Tertentu tersebut sebagai akibat dari pengambilan tindakan apa pun terhadap SPAJ ini, maka Penanggung dapat mengakhiri pertanggungan dengan segera, setelah memberikan pemberitahuan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender kepada Pemegang Polis, dan/atau mengambil tindakan lain yang Penanggung anggap perlu, termasuk namun tidak terbatas pada memberitahukan kepada otoritas pemerintah terkait, menunda transaksi, membekukan uang yang dibayarkan kepada Penanggung, membekukan Nilai Tunai, dan/atau mentransfer pembayaran uang atau Nilai Tunai tersebut kepada otoritas pemerintah terkait sesuai instruksi dari otoritas pemerintah tersebut. Selain itu, Penanggung dapat meminta penggantian atas segala kerugian yang mungkin dialami oleh Penanggung kepada SAYA sebagai akibat dari pelaksanaan ketentuan ini, dan hak ini akan tetap berlaku walaupun Pertanggungan ini telah berakhir.
10. Sehubungan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 25/POJK.03/2019 tentang Pelaporan Informasi Nasabah Asing Terkait Perpajakan Kepada Negara Mitra Atau Yurisdiksi Mitra dan peraturan pelaksanaannya (jika ada), dan Peraturan Menteri Keuangan nomor 70/PMK.03/2017 sebagaimana diubah terakhir oleh Peraturan Menteri Keuangan nomor 19/PMK.03/2018 tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan, dan perubahan selanjutnya (jika ada), Saya sepenuhnya mengerti dan setuju dalam hal-hal sebagai berikut:
 - a. bahwa Prudential Indonesia diwajibkan untuk mempelajari dan mematuhi atau memenuhi persyaratan dari hukum, peraturan, perintah, dan persyaratan-persyaratan termasuk Persyaratan yang Relevan berdasarkan *Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)* serta *Common Reporting Standard (CRS)* dan permintaan dari setiap badan yudisial, pajak, pemerintah dan/atau badan pengatur, termasuk namun tidak terbatas pada *Internal Revenue Services (IRS)* dari Amerika Serikat dan *Organization for Economic Co-operation and Development (OECD)* (selanjutnya disebut "Otoritas-otoritas") dan secara sendiri disebut "Otoritas") dalam berbagai yurisdiksi sebagaimana diterbitkan dan diubah dari waktu ke waktu (selanjutnya disebut "Persyaratan yang Relevan"). Dalam hal ini, Saya menyetujui seluruh langkah yang secara wajar dianggap perlu untuk diambil oleh Prudential Indonesia untuk memastikan kepatuhan atau ketaatan Prudential Indonesia dengan Persyaratan yang Relevan, secara khusus pengungkapan atas keadaan khusus Saya terhadap otoritas.
 - b. bahwa Prudential Indonesia dapat mengungkap keadaan khusus Saya atau informasi apapun mengenai diri Saya termasuk namun tidak terbatas pada informasi pajak Saya kepada Otoritas sehubungan dengan ketaatan terhadap Persyaratan yang Relevan. Pengungkapan tersebut dapat diberlakukan secara langsung atau dikirimkan melalui salah satu dari Kantor Pusat Prudential Indonesia atau afiliasi lainnya dari Prudential Indonesia. Untuk tujuan tersebut dan tanpa mengabaikan ketentuan manapun lainnya dalam Deklarasi atau Polis Saya, Prudential Indonesia dapat meminta Saya untuk memberikan informasi lebih lanjut sebagaimana dipersyaratkan untuk pengungkapan kepada Otoritas manapun dan Saya wajib memberikan informasi tersebut kepada Prudential Indonesia dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dapat dipersyaratkan secara wajar. Saya memahami konsekuensi jika Saya tidak bersedia menyampaikan pernyataan persetujuan, instruksi atau pemberian kuasa secara tertulis dan sukarela. Prudential Indonesia berhak untuk menolak hubungan bisnis, transaksi dan/atau mengakhiri hubungan bisnis dengan Saya, dan Saya berhak menolak memberikan pernyataan persetujuan, instruksi atau pemberian kuasa secara tertulis dan sukarela, dengan menerima konsekuensi seperti yang disebutkan di atas.
 - c. Tanpa mengabaikan ketentuan manapun lainnya dari Deklarasi atau Polis Saya, Saya setuju untuk menyediakan dukungan yang mungkin secara wajar dibutuhkan untuk memungkinkan Prudential Indonesia mematuhi kewajiban Prudential Indonesia berdasarkan seluruh Persyaratan yang Relevan mengenai Saya di Prudential Indonesia.
 - d. Saya dengan ini setuju untuk memberikan informasi kepada Prudential Indonesia secara tepat waktu atas setiap perubahan apapun dari keterangan yang sebelumnya telah disampaikan kepada Prudential Indonesia, atau selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak terjadinya perubahan yang dimaksud, baik pada saat pengisian Formulir ini atau di waktu manapun lainnya. Secara khusus, merupakan hal yang sangat penting bagi Saya untuk memberikan informasi kepada Prudential Indonesia secara langsung apabila terdapat perubahan atas kewarganegaraan Saya, status pajak atau wajib pajak atau jika Saya menjadi wajib pajak di lebih dari satu negara. Jika salah satu dari perubahan ini terjadi atau jika informasi manapun lainnya mengindikasikan adanya perubahan dimaksud, Prudential Indonesia dengan ini dapat meminta Saya untuk memberikan dokumen-dokumen tertentu atau informasi terkait, dan Saya setuju untuk memberikan informasi tersebut. Dokumen dan informasi tersebut adalah termasuk namun tidak terbatas pada pernyataan atau Formulir pajak (dan dilegalisasi oleh notaris, apabila diperlukan) yang telah dilengkapi dan/atau ditandatangani oleh Saya.
 - e. Dalam hal Saya tidak menyediakan informasi dan dokumen-dokumen sebagaimana yang dipersyaratkan oleh Prudential Indonesia dalam jangka waktu tertentu atau jika salah satu dari informasi atau dokumen-dokumen yang disediakan tersebut tidak tersedia secara tepat waktu, tidak akurat atau tidak lengkap, maka dengan ini Saya setuju bahwa Prudential Indonesia dapat, untuk memastikan kepatuhan dan ketaatan yang berkelanjutan terhadap Persyaratan yang Relevan, mengambil setiap dan seluruh langkah yang Prudential Indonesia anggap sesuai untuk memastikan kepatuhan atau ketaatan Prudential Indonesia terhadap Pernyataan yang Relevan, atau mengambil langkah lainnya untuk melindungi kepentingan hukum dan/atau komersial Prudential Indonesia.
11. SAYA menyatakan bahwa telah mengerti dan telah mendapat penjelasan sepenuhnya dari Tenaga Pemasar dan selanjutnya menyatakan setuju mengenai Prudential Indonesia hanya akan menerima pembayaran Premi (maupun transaksi lainnya) sesuai metode pembayaran yang telah ditentukan oleh Prudential Indonesia dari waktu ke waktu, yakni melalui rekening resmi milik Prudential Indonesia. Oleh karena itu, pembayaran tersebut hanya akan SAYA lakukan melalui metode pembayaran yang telah ditentukan oleh Prudential Indonesia. Prudential Indonesia tidak akan bertanggung jawab atas risiko dan kerugian yang timbul (apabila ada) jika SAYA melakukan pembayaran Premi (maupun transaksi lainnya) selain menggunakan metode pembayaran yang telah ditentukan oleh Prudential Indonesia.
12. Saya telah membaca dan memahami seluruh Persyaratan dan Ketentuan Penambahan Dana (*Top-up*) untuk Pemegang Polis Badan Usaha yang tertera pada Formulir ini, termasuk informasi mengenai strategi dan risiko dana investasi serta Biaya Pengelolaan Dana Investasi yang Saya pilih. Segala risiko yang timbul sebagai akibat dari tindakan-tindakan Saya, berikut:
 - a. Memilih dana investasi yang tidak sesuai dengan profil risiko Saya; dan/atau
 - b. Menandatangani Formulir dalam keadaan kosong/belum terisi lengkap.
 Akan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Saya pribadi.

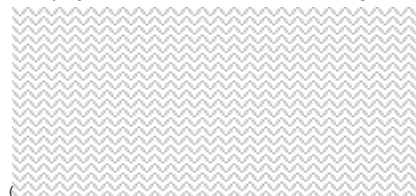
1. Pastikan data alamat surat menyurat, alamat email atau nomor handphone GSM yang terdaftar pada polis Anda merupakan data yang terkini dan valid untuk selalu dapat menerima informasi terbaru dari Prudential Indonesia.
Pengkian data dapat dilakukan melalui:
 1. PRUServices untuk kemudahan pengkian data secara *realtime*.
 2. Teleprocessing dengan menghubungi Prudential Indonesia Customer Line di 1500085.
 3. Mengirimkan Formulir Perubahan Data Pemegang Polis ke kantor pusat Prudential Indonesia.
2. Prudential Indonesia dapat melakukan pengkian data Nasabah apabila diperlukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
3. Nasabah dapat melakukan pengkian profil risiko melalui <https://polisku.prudential.co.id/>.
4. Cara pembayaran Polis Anda ke rekening resmi Prudential Indonesia dapat melalui:
 1. E-Commerce yang bekerja sama dengan Prudential Indonesia.
 2. Pembayaran melalui ATM, Mobile dan Internet Banking, dan Teller Bank atau Loket yang bekerja sama dengan Prudential Indonesia.

Ditandatangani di _____ :

Tanggal Pengajuan (tanggal-bulan-tahun) : - -

Tanda Tangan Pihak Berwenang dari/ yang ditunjuk Pemegang Polis*

(sesuai Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) atau Kartu Identitas yang berlaku atau Formulir Perubahan Tanda Tangan)



Nama Jelas

*Wajib membubuhkan tanda tangan basah dan tidak melebihi batas pada kolom tanda tangan. Pastikan watermark tetap terlihat saat Formulir diserahkan ke Kantor Pusat Prudential Indonesia.

*Daftar Istilah Asuransi Jiwa dapat dilihat di www.prudential.co.id

Informasi dan panduan pembayaran dapat dilihat pada website www.prudential.co.id - Menu Klaim & Layanan - pembayaran premi.

"Kami tidak bertanggung jawab akan risiko dan kerugian yang timbul jika Anda menggunakan metode pembayaran selain yang telah disediakan di atas."